



BUPATI BOYOLALI

KEPUTUSAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR : 430/05/68 TAHUN 2003

TENTANG

PENETAPAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) SMK N 1 KLEGO
KABUPATEN BOYOLALI

BUPATI BOYOLALI

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan surat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional tanggal 3 September 2003. Nomor 1656/C5.2/MN/2003 tentang Pengembangan SMK Terpadu (SMK Kecil);
- b. Bahwa sebagai ketentuan pelaksanaan pada point 2.5 surat sebagaimana tersebut huruf a di atas perlu menetapkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) SMK N 1 Klego Kabupaten Boyolali;
- c. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

1. Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30-67 Tahun 2002, tentang Pemberian Pengakuan Kewenangan-kepada Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2001, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2).

Memperhatikan : Panduan Pelaksanaan Imbal Swadaya SMK Terpadu Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2003.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU Lokasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) SMK N 1 Klego Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan/pemeliharaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Boyolali
Pada Tanggal : 8 Oktober 2003



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Dirjen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
3. Ketua DPRD Kabupaten Boyolali;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Boyolali
5. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Boyolali;
6. Peringgal.



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BOYOLALI**

NOMOR : ~~429/A~~ 32 74B/20.

TENTANG

**PENETAPAN PROGRAM KEAHLIAN
SMK N 1 KLEGO**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BOYOLALI**

- Menimbang :
- a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain kewenangan di bidang pendidikan;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - c. bahwa agar tujuan penyelenggaraan satuan Pendidikan dapat mencapai hasil secara optimal, dipandang perlu menetapkan Program Keahlian yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Boyolali.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negera Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Propernas 2000-2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 126);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005, tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang.(Lembatan Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Negara RI Nomor 4548);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan Nasional dan Komite Sekolah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 5 Seri A);
11. Keputusan Bupati Nomor : 420/69 Tahun 2005 tertanggal 3 Maret 2005 tentang Penetapan Pendirian SMK Negeri 1 Klego.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Program Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Klego terdiri dari :
1. Teknik Kontruksi Batu Beton.
 2. Teknik Listrik Pemanfaatan Tenaga Listrik.
 3. Teknik Pemesinan.
- KEDUA** : Pmbiayaan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Klego dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah dan bantuan lain yang sah.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan/pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Boyolali.
Tanggal : 5 Nopember 2007.

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BOYOLALI**



Drs. ST. DARJATMO, SH, MH
Pembina Tingkat I.
NIP. 010072238. *fu*

Tembusan ditujukan kepada, Yth :

1. Dirjen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah;
3. Ketua DPRD Kabupaten Boyolali;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Boyolali,
5. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Boyolali;
6. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Kabupaten Boyolali;
7. Pertinggal.



P E M E R I N T A H K A B U P A T E N B O Y O L A L I

D I N A S P E N D I D I K A N P E M U D A D A N O L A H R A G A

Jl. Pandanaran No. 230 Telp (0276) 321048 Boyolali Kodepos 57313

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BOYOLALI**

NOMOR : 420/3231/13/20

TENTANG

**PENETAPAN PEMBUKAAN PROGRAM KEAHLIAN BARU
TATA BUSANA
SMK NEGERI 1 KLEGO**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BOYOLALI**

- Menimbang : a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain kewenangan di bidang pendidikan;
- b. bahwa sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- c. bahwa tujuan penyelenggaraan satuan Pendidikan dapat mencapai hasil secara optimal, dipandang perlu menetapkan Pendirian Sekolah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Boyolali.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan Nasional dan Komite Sekolah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 14/MPN/HK/2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang Prioritas Pemberian Izin Pendirian Sekolah Menengah;
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor : 1957/C.5/TU/2008 Tanggal 16 mei 2008 Tentang Langkah-langkah Strategis Untuk Mendorong Pertumbuhan Jumlah SMK;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 101);
12. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2007 Nomor 23);
13. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 1 Tahun 2008 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 1);
14. Keputusan Bupati Boyolali Nomor : 821.2/01950/2008 tanggal 1 Maret 2008 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pemegang Jabatan Eselon II Kabupaten Boyolali;
15. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Boyolali Nomor : 900/0811/20 tanggal 31 Maret 2008 tentang Penunjukan Pejabat Teknis Kegiatan dan Pelaksana Administrasi dan Keuangan Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Pembukaan Program Keahlian Baru **Tata Busana** SMK Negeri 1 Klego, Kabupaten Boyolali.
- KEDUA** : Dalam Penyelenggaraan Pendidikan agar mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya dalam bidang pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan.
- KETIGA** : Pembiayaan Pembukaan Program Baru SMK Negeri 1 Klego , Kabupaten Boyolali dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Tahun Anggaran 2008 dan bantuan lain yang sah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan/pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 26 Juni 2008.

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BOYOLALI**



DR. ST. DARMA ATMO, SH.MH.

Pembina Tk.I
NIP. 100072238

Tembusan ditujukan kepada, Yth :

1. Dirjen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan di Jakarta;
3. Bupati Boyolali
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah;
5. Ketua DPRD Kabupaten Boyolali;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Boyolali;
7. Kepala DPPKAD Kabupaten Boyolali;
8. Kepala Bagian Hukum dan HAM Kabupaten Boyolali;
9. Pertinggal.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pemuda No 134 Semarang Kode Pos 50132 Telepon 024- 3515301
Faximile 024-352007; Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik disdikbud@jatengprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH

Nomor : 421.4/103882

TENTANG

PENGESAHAN BIDANG/PROGRAM/KOMPETENSI KEAHLIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SMK NEGERI 1 KLEGO KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 4678/D/KEP/MK/2016 tanggal 2 September 2016 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan telah dilaksanakan penyesuaian Bidang/Program/Kompetensi Keahlian di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi dan tata laksana penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bidang/Program/Kompetensi Keahlian perlu disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah tentang Pengesahan Bidang/Program/Kompetensi Keahlian di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
4. Keputusan Direktur Jenderal Dikdasmen Kemdikbud nomor 4678/D/KEP/MK/2016 tentang Spektrum Keahlian SMK;

5. Edaran Direktur Pembinaan SMK Ditjen Dikdasmen Kemdikbud Nomor 8275/D5.3/KR/2016 tentang Konversi Kompetensi Keahlian/Paket Keahlian;
6. Edaran Direktur Pembinaan SMK Ditjend Dikdasmen Kemdikbud Nomor 4540/D5.3/TU/2017 tentang Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Menengah Kejuruan;
7. Peraturan Gubernur nomor 57 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
8. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah nomor : 412.4/09778 tanggal 5 Oktober 2017 perihal Pengaturan Konversi Bidang/Program/Kompetensi Keahlian SMK.

Memperhatikan : Permohonan Kepala SMK Negeri 1 Klego Kabupaten Boyolali melalui surat nomor 422.1/123.a/87/2018 tanggal 13 Februari 2018 tentang Konversi Bidang/Program/Kompetensi Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan.

MEMUTUSKAN

Mengesahkan

- KESATU** : Bidang/Program/Kompetensi Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Klego Kabupaten Boyolali sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Bidang/Program /Kompetensi Keahlian pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan spektrum baru tersebut mulai berlaku pada Tahun Pelajaran 2017/2018 sejak kelas X;
- KETIGA** : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang Bidang/Program/Kompetensi Keahliannya telah disahkan diberikan ijin operasional untuk menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai spektrum kurikulum yang berlaku;
- KEEMPAT** : Sekolah Menengah Kejuruan berkewajiban menyelenggarakan proses pendidikan bermutu sesuai Bidang/Program/Kompetensi Keahlian berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- KELIMA** : Apabila dalam penetapan ini terdapat kekeliruan/kesalahan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di S E M A R A N G
Pada tanggal 8 Maret 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH



GATOT BAMBANG HASTOWO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Jawa Tengah, sebagai laporan;
2. Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
3. Direktur Pembinaan SMK Ditjen Dikdasmen Kemdikbud RI di Jakarta;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Puspendik Balitbang Kemdikbud RI di Jakarta;
6. Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala BP2MK setempat;
8. Kepala SMK yang bersangkutan;
9. Pertinggal.

Lampiran

: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
: 421-4/03882
: 8 Maret 2018
: Konversi Bidang/Program/ Kompetensi
Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan

Nomor
Tanggal
Hal

KONVERSI BIDANG/PROGRAM/KOMPETENSI KEAHLIAN SMK BERDASARKAN SPEKTRUM KURIKULUM SMK

NAMA SMK : SMK Negeri 1 Klego
KABUPATEN / KOTA : Kabupaten Boyolali
ALAMAT SEKOLAH : Jl Raya Cepresan-Kemusu KM. 1,5, Siodrejo, Karangmojo, Klego, Boyolali

| No | SPEKTRUM LAMA | | | | SPEKTRUM BARU | | | | Keterangan | | |
|----|---------------|------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|------|------------------------|----------------------------------|--|------------|-----------------|
| | Kode | Bidang | Program | Kompetensi | Lama Pendidikan | Kode | Bidang | Program | | Kompetensi | Lama Pendidikan |
| 1 | 003 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Bangunan | Teknik Kontruksi Batu dan Beton | 3 tahun | 003 | Teknologi dan Rekayasa | Teknologi Kontruksi dan Properti | Bisnis Kontruksi dan Properti | 3 tahun | |
| 2 | 004 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Bangunan | Teknik Gambar Bangunan | 3 tahun | 004 | Teknologi dan Rekayasa | Teknologi Kontruksi dan Properti | Desain, Pemodelan dan Informasi Bangunan | 3 tahun | |

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

